



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KESEHATAN**

JL. NELAYANA NO. 100 TEL. (0902) 442113 FAX. 442132  
SERDANG - 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 18.12/440.441/ 253- /11/2022

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM  
DI BIDANG KESMAS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :**
- bahwa dengan telah keluarnya Surat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan/Kota;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempercepat pencapaian MDG's bidang kesehatan khususnya bidang Kesmas yang bersifat Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dianggap perlu menetapkan Penanggungjawab dan Pengelola Program di Bidang Kesmas;
  - bahwa penetapan Penanggungjawab dan Pengelola Program dimaksud untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban program tingkat Kabupaten dengan Pengelola Program tingkat Puskesmas;
  - bahwa Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penanggungjawab dan Pengelola Program di Bidang Kesmas Tahun Anggaran 2022;
  - bahwa untuk maksud pada butir a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Penanggungjawab dan Pengelola Program Bidang Kesmas Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PENANGUNGJAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM BIDANG KESMAS TINGKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- Pertama** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini masing – masing Pcnanggungjawab dan Pngelola Program Bidang Kesmas;
- Kedua** : Penanggungjawab dan Pengelola Program Bidang Kesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua dalam melaksanakan tugas mengacu pada Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Petunjuk Teknis Lainnya yang terkait;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 05 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SELAMAT HARTONO, SKM, M.K.M  
PEMBINA**

NIP : 19770314 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 18.12/440.441/ 25.1. /II/ 2022

TENTANG : PENETAPAN PENANGUNGJAWAB DAN PENGELOLA  
PROGRAM BIDANG KESMAS

NO	NAMA	NIP	PROGRAM
1	Vittoria SKM, MPH	19770628 200502 2 002	GIZI
2	Amelia br Bangun, A,md,gz	19950922 201903 2 011	
3	Sri Rahayu, SST	19740606 200701 2 008	IBU KB
4	Elly Sunarya, Am.Keb	19880710 201704 2 006	ANAK UKS
5	Lubraini, SKM	19680622 200502 2 002	LANSIA PKPR & CATIN
6	Hetti Citra Marbun, SKM	19880109 201001 1 012	KESEHATAN LINGKUNGAN
7	Agusniawan	19940729 201903 1 003	PROMKES & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESEHATAN OLAHRAGA & KESEHATAN KERJA

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal 05 Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HERTONO, SKM, M.K.M  
PEMBINA

NIP : 19770314 200003 1 002